



**PUTUSAN**  
Nomor 71/Pid.B/2021/PN Sml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Yesayas Miru Alias Sayas
2. Tempat lahir : Luang Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 55/27 Januari 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Luang Timur, Kec.Mdona Hyera, Kab.Maluku Barat Daya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Yesayas Miru Alias Sayas tidak ditahan;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Ebed Kanety Alias Ebed
2. Tempat lahir : Luang Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 48/25 Maret 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Luang Barat, Kec. Mdona Hyera, Kab. Maluku Barat Daya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Ebed Kanety Alias Ebed tidak ditahan;

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Edison Romer Alias Edi
2. Tempat lahir : Luang Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 53/15 Mei 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Desa Luang Timur, Kec. Mdonu Hyera, Kab. Maluku Barat Daya  
7. Agama : Kristen Protestan  
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Edison Romer Alias Edi tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Andreas Mathias Goenawan, S.H., Eferadus Garlos Falirat, S.H., M.H. Advokat pada kantor Law Office Andreas Mathias Goenawan, S.H., dan rekan berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan pada tanggal 27 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 71/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 5 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa I. YESAYAS MIRU Alias SAYAS, terdakwa II. EBED KANETY Alias EBED dan terdakwa III. EDISON ROMER Alias EDI *secara bersama-sama* bersalah melakukan tindak pidana “*barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan pemerkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan membakar*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. YESAYAS MIRU Alias SAYAS, terdakwa II. EBED KANETY Alias EBED dan terdakwa III. EDISON

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMER Alias EDI masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

3. Menetapkan terdakwa segera ditahan.

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. YESAYAS MIRU Alias SAYAS, terdakwa II. EBED KANETY Alias EBED dan terdakwa III. EDISON ROMER Alias EDI **baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama** pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 wit, bertempat di halaman rumah korban ALBERTUS ALPARIS LEHA alias AIS di Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan pemerkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan membakar**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal korban sedang duduk bercerita diteras rumah bersama saksi Jitro Madeli alias Jito, saksi Mersye Leha alias Mei, saksi Pither Pitheir Kermatio alias Pait, dan saksi Dehan Erwin Dompepen alias Dehan, lalu tiba-tiba para terdakwa datang kerumah korban secara bersamaan, kemudian terdakwa EBED KANETY menerobos masuk halaman rumah korban dengan cara menendang pintu pagar rumah korban yang terbuat dari seng sambil berteriak dengan suara keras “KASI KELUAR SUANGGI ITU LALU KATONG BUNUH ANTUA” dengan mengucapkan kata tersebut berulang-ulang, disaat terdakwa EBED KANETY berusaha masuk ke halaman rumah korban, saksi JITRO MADELI berusaha untuk menghadang terdakwa EBED masuk dengan cara merangkul terdakwa dan mendorong ke luar pagar rumah korban, kemudian terdakwa YESAYAS MIRU yang berdiri didepan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban sambil memegang satu buah anak alu (ana lesung) pada tangan kanannya dengan suara lantang dan keras mengatakan “KASI KELUAR SUANGGI ITU LALU KATONG BUNUH DIA” dengan mengucapkan kata tersebut berulang-ulang, kemudian terdakwa EDISON ROMER datang dan berdiri didepan rumah korban diluar pagar rumah korban mengatakan dengan suara lantang dan keras mengatakan “KASIH KELUAR SUANGGI ITU KATONG BUNUH DIA” dengan mengucapkan kata tersebut berulang-ulang.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban merasa takut dan terancam sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Albertus Alparis Leha Alias Ais**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam persidangan terkait dengan masalah Pengancaman;
- Bahwa pengancaman pembunuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Yesayas Miru, Ebed Kanety dan Edison Romer, dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 wit, bertempat di halaman rumah saksi sendiri di Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa kejadian berawal dari anak Terdakwa Yesayas Miru yang sedang mengikuti tes tentara di ambon meninggal dunia dan saksi dituduh sebagai suanggi (dukun) yang telah membunuh anak Terdakwa Yesayas Miru, kemudian Para Terdakwa datang kerumah saksi sambil membawa Alu (kayu penumbuk padi) dan berteriak mengatakan “kasih keluar dia katong bunuh dia”, kemudian Para Terdakwa merusak pagar rumah saksi;
- Bahwa Saat kejadian terjadi posisi saksi berada di teras rumah bersama anak-anak saksi;
- Bahwa saksi melihat langsung saat Para Terdakwa datang dan berteriak pengancam saksi dan posisi Para Terdakwa saat itu berada diluar pagar rumah saksi;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak melakukan apa-apa, sedangkan anak-anak saksi hanya berusaha menyelamatkan saksi dengan cara memasukan saksi kedalam rumah;
- Bahwa saat itu saksi merasa terancam;
- Bahwa bukan saksi yang melapor ke kepolisian dan saksi juga tidak tahu siapa yang melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kayu lesung (penumbuk padi) sewaktu diperiksa di Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat masing-masing sebagai berikut :

- Terdakwa I Yesayas Miru menyatakan bahwa, ia datang kerumah saksi tidak membawa kayu lesung (penumbuk padi).
- Terdakwa II Ebed Kanetty menyatakan bahwa, ia hanya datang kerumah saksi korban seorang diri dan tidak pernah datang bersama-sama dengan Terdakwa I Yesayas Miru dan Terdakwa III Edison Romer, Terdakwa II Ebed Kanetty juga tidak mengeluarkan kata-kata pengancaman kepada saksi korban.
- Terdakwa III Edison Romer menyatakan bahwa, ia datang kerumah saksi korban tidak membawa kayu lesung (penumbuk padi)

**2. Piter Pithen Kermatio**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan sehubungan dengan masalah Pengancaman pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Yesayas Miru, Ebed Kanety dan Edison Romer terhadap Albertus Alparis Leha;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 wit, bertempat di halaman rumah Saksi korban Albertus Alparis Leha Alias Ais di Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saat itu saksi melihat Para Terdakwa datang sambil Terdakwa I Yesayas Miru dan Terdakwa II Ebed Kanetty memegang kayu lesung (penumbuk padi) dan mengatakan sambil berteriak “kasi keluar suanggi itu lalu katong bunuh dia”;
- Bahwa Iya, perkataan pengancaman dari Para Terdakwa ditujukan kepada saksi korban;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi hanya berusaha untuk menyelamatkan saksi korban dengan cara membawa masuk saksi korban kedalam rumah;
- Bahwa setahu saksi, anak dari Terdakwa I Yesayas Miru meninggal dunia dan Para Terdakwa menuduh Saksi korban sebagai suanggi (dukun santet) yang telah membunuh anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Para terdakwa belum meminta maaf kepada korban;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di teras rumah bersama dengan saksi korban;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban bukanlah suanggi (dukun santet) seperti yang dituduhkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi korban sendiri yang melaporkannya di Kepolisian;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kayu lesung (penumbuk padi) sewaktu diperiksa di Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat masing-masing sebagai berikut :

- Terdakwa I Yesayas Miru menyatakan bahwa, Terdakwa tidak mengatakan “kasi keluar suanggi itu lalu katong bunuh” yang ditujukan kepada albertus;
- Terdakwa II Ebed Kanetty menyatakan bahwa, ia hanya datang kerumah saksi korban seorang diri dan tidak pernah datang bersama-sama dengan Terdakwa I Yesayas Miru dan Terdakwa III Edison Romer, Terdakwa II Ebed Kanetty juga tidak mengeluarkan kata-kata pengancaman kepada saksi korban;
- Terdakwa III Edison Romer menyatakan bahwa, ia datang kerumah saksi korban tidak membawa kayu lesung (penumbuk padi);

**3. Mersye Leha**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan sehubungan dengan masalah Pengancaman pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Yesayas Miru, Ebed Kanety dan Edison Romer terhadap Albertus Alparis Leha;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 wit, bertempat di halaman rumah Saksi korban Albertus Alparis Leha Alias Ais di Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saat itu saksi melihat Para Terdakwa datang sambil Terdakwa I Yesayas Miru dan Terdakwa II Ebed Kanetty memegang kayu lesung (penumbuk padi) dan mengatakan sambil berteriak “kasi keluar suanggi itu lalu katong bunuh dia”;
- Bahwa Iya, perkataan pengancaman dari Para Terdakwa ditujukan kepada saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi hanya berusaha untuk menyelamatkan saksi korban dengan cara membawa masuk saksi korban kedalam rumah;
- Bahwa setahu saksi, anak dari Terdakwa I Yesayas Miru meninggal dunia dan Para Terdakwa menuduh Saksi korban sebagai suanggi (dukun santet) yang telah membunuh anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Para terdakwa belum meminta maaf kepada korban;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di teras rumah bersama dengan saksi korban;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban bukanlah suanggi (dukun santet) seperti yang dituduhkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi korban sendiri yang melaporkannya di Kepolisian;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kayu lesung (penumbuk padi) sewaktu diperiksa di Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat masing-masing sebagai berikut :

- Terdakwa I Yesayas Miru menyatakan bahwa, Terdakwa tidak mengatakan “kasi keluar suanggi itu lalu katong bunuh” yang ditujukan kepada albertus;
- Terdakwa II Ebed Kanetty menyatakan bahwa, ia hanya datang kerumah saksi korban seorang diri dan tidak pernah datang bersama-sama dengan Terdakwa I Yesayas Miru dan Terdakwa III Edison Romer, Terdakwa II Ebed Kanetty juga tidak mengeluarkan kata-kata pengancaman kepada saksi korban;
- Terdakwa III Edison Romer menyatakan bahwa, ia datang kerumah saksi korban tidak membawa kayu lesung (penumbuk padi);

**4. Dehan Erwin Dompepen**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan sehubungan dengan masalah Pengancaman pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Yesayas Miru, Ebed Kanety dan Edison Romer terhadap Albertus Alparis Leha;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 wit, bertempat di halaman rumah Saksi korban Albertus Alparis Leha Alias Ais di Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saat itu saksi melihat Para Terdakwa datang sambil Terdakwa I Yesayas Miru dan Terdakwa II Ebed Kanetty memegang kayu lesung (penumbuk padi) dan mengatakan sambil berteriak "kasi keluar suanggi itu lalu katong bunuh dia";
- Bahwa Iya, perkataan pengancaman dari Para Terdakwa ditujukan kepada saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi hanya berusaha untuk menyelamatkan saksi korban dengan cara membawa masuk saksi korban kedalam rumah;
- Bahwa setahu saksi, anak dari Terdakwa I Yesayas Miru meninggal dunia dan Para Terdakwa menuduh Saksi korban sebagai suanggi (dukun santet) yang telah membunuh anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Para terdakwa belum meminta maaf kepada korban;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di teras rumah bersama dengan saksi korban;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban bukanlah suanggi (dukun santet) seperti yang dituduhkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi korban sendiri yang melaporkannya di Kepolisian;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kayu lesung (penumbuk padi) sewaktu diperiksa di Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat masing-masing sebagai berikut :

- Terdakwa I Yesayas Miru menyatakan bahwa, Terdakwa tidak mengatakan "kasi keluar suanggi itu lalu katong bunuh" yang ditujukan kepada albertus;
- Terdakwa II Ebed Kanetty menyatakan bahwa, ia hanya datang kerumah saksi korban seorang diri dan tidak pernah datang bersama-

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Sml





sama dengan Terdakwa I Yesayas Miru dan Terdakwa III Edison Romer, Terdakwa II Ebed Kanetty juga tidak mengeluarkan kata-kata pengancaman kepada saksi korban;

- Terdakwa III Edison Romer menyatakan bahwa, ia datang kerumah saksi korban tidak membawa kayu lesung (penumbuk padi);

**5. Jitro Madeli**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan sehubungan dengan masalah Pengancaman pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Yesayas Miru, Ebed Kanety dan Edison Romer terhadap Albertus Alparis Leha;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 wit, bertempat di halaman rumah Saksi korban Albertus Alparis Leha Alias Ais di Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saat itu saksi melihat Para Terdakwa datang sambil Terdakwa I Yesayas Miru dan Terdakwa II Ebed Kanetty memegang kayu lesung (penumbuk padi) dan mengatakan sambil berteriak "kasi keluar suanggi itu lalu katong bunuh dia";
- Bahwa Iya, perkataan pengancaman dari Para Terdakwa ditujukan kepada saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi hanya berusaha untuk menyelamatkan saksi korban dengan cara membawa masuk saksi korban kedalam rumah;
- Bahwa setahu saksi, anak dari Terdakwa I Yesayas Miru meninggal dunia dan Para Terdakwa menuduh Saksi korban sebagai suanggi (dukun santet) yang telah membunuh anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Para terdakwa belum meminta maaf kepada korban;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di teras rumah bersama dengan saksi korban;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban bukanlah suanggi (dukun santet) seperti yang dituduhkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi korban sendiri yang melaporkannya di Kepolisian;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kayu lesung (penumbuk padi) sewaktu diperiksa di Kepolisian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat masing-masing sebagai berikut :

- Terdakwa I Yesayas Miru menyatakan bahwa, Terdakwa tidak mengatakan “kasi keluar suanggi itu lalu katong bunuh” yang ditujukan kepada albertus;
- Terdakwa II Ebed Kanetty menyatakan bahwa, ia hanya datang kerumah saksi korban seorang diri dan tidak pernah datang bersama-sama dengan Terdakwa I Yesayas Miru dan Terdakwa III Edison Romer, Terdakwa II Ebed Kanetty juga tidak mengeluarkan kata-kata pengancaman kepada saksi korban;
- Terdakwa III Edison Romer menyatakan bahwa, ia datang kerumah saksi korban tidak membawa kayu lesung (penumbuk padi);

**6. Melanthon Pakniany**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan sehubungan dengan masalah Pengancaman pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Yesayas Miru, Ebed Kanety dan Edison Romer terhadap Albertus Alparis Leha;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 wit, bertempat di halaman rumah Saksi korban Albertus Alparis Leha Alias Ais di Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saat itu saksi melihat Para Terdakwa datang sambil Terdakwa I Yesayas Miru dan Terdakwa II Ebed Kanetty memegang kayu lesung (penumbuk padi) dan mengatakan sambil berteriak “kasi keluar suanggi itu lalu katong bunuh dia”;
- Bahwa Iya, perkataan pengancaman dari Para Terdakwa ditujukan kepada saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi hanya berusaha untuk menyelamatkan saksi korban dengan cara membawa masuk saksi korban kedalam rumah;
- Bahwa setahu saksi, anak dari Terdakwa I Yesayas Miru meninggal dunia dan Para Terdakwa menuduh Saksi korban sebagai suanggi (dukun santet) yang telah membunuh anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Para terdakwa belum meminta maaf kepada korban;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Sml



- Bahwa saat kejadian saksi berada di teras rumah bersama dengan saksi korban;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban bukanlah suanggi (dukun santet) seperti yang dituduhkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi korban sendiri yang melaporkannya di Kepolisian;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kayu lesung (penumbuk padi) sewaktu diperiksa di Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat masing-masing sebagai berikut :

- Terdakwa I Yesayas Miru menyatakan bahwa, Terdakwa tidak mengatakan “kasi keluar suanggi itu lalu katong bunuh” yang ditujukan kepada albertus;
- Terdakwa II Ebed Kanetty menyatakan bahwa, ia hanya datang kerumah saksi korban seorang diri dan tidak pernah datang bersama-sama dengan Terdakwa I Yesayas Miru dan Terdakwa III Edison Romer, Terdakwa II Ebed Kanetty juga tidak mengeluarkan kata-kata pengancaman kepada saksi korban;
- Terdakwa III Edison Romer menyatakan bahwa, ia datang kerumah saksi korban tidak membawa kayu lesung (penumbuk padi);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I Yesayas Miru Alias Sayas :**

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah pengancaman;
- Bahwa Kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 wit, bertempat di halaman rumah korban ALBERTUS ALPARIS LEHA alias AIS di Desa Luang Timur Kecamatan Mdon Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan korban tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa Terdakwa sakit hati karena saat anak Terdakwa sakit dan dirawat di rumah sakit anak terdakwa memanggil –manggil seekor anjing sedangkan tidak ada anjing di rumah sakit tersebut kemudian saat terdakwa bertanya kepada anak terdakwa dan dijawab olehnya bahwa ia memanggil-manggil anjing milik nenek Marsela (Isteri dari Saksi korban),

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Sml



kemudian tidak berselang lama anak terdakwa meninggal dunia, dan pada saat selesai memakamkan anak terdakwa, terdakwa kemudian berjalan menuju rumah saksi korban dan berteriak “kasih keluar suanggi itu lalu katong bunuh”;

- Bahwa jarak terdakwa sekitar 50 meter dengan rumah saksi korban;
- Bahwa saat itu terdakwa sama sekali tidak melihat saksi korban, karena tidak ada siapa-siapa didepan rumahnya;
- Bahwa setelah terdakwa selesai berteriak mengeluarkan kata “kasih keluar suanggi itu lalu katong bunuh” terdakwa langsung kembali pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa yang terdakwa maksud suanggi (dukun santet) adalah nenek Marsela (Isteri saksi korban). (keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik Poin 9 dibacakan oleh Penuntut Umum);
- Bahwa terdakwa hanya datang sendiri kerumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa berteriak mengeluarkan kata-kata pengancaman tersebut kurang dari 1 jam;
- Bahwa terdakwa datang sendiri kerumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak membawa apa-apa saat kerumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak dipaksa atau diancam di kepolisian;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak sempat membaca keterangan yang terdakwa berikan dikarenakan penerangan didalam ruangan tersebut kurang baik / terang;

**2. Terdakwa II Ebed Kanetty alias Ebed :**

- Bahwa terdakwa hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah pengancaman;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 wit, bertempat di halaman rumah korban ALBERTUS ALPARIS LEHA alias AIS di Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan korban tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa awalnya adik terdakwa sakit dan dirawat dirumah sakit dan adik terdakwa memanggil –manggil seekor anjing sedangkan tidak ada anjing di rumah sakit tersebut kemudian saat ditanyakan kepada adik terdakwa, adik terdakwa dan menjawab bahwa ia memanggil-manggil anjing milik nenek Marsela (Isteri dari Saksi korban), kemudian tidak berselang lama adik terdakwa meninggal dunia, dan pada saat selesai memakamkan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Sml



adik terdakwa, terdakwa kemudian berjalan menuju rumah saksi korban dengan maksud ingin menanyakan kepada saksi korban apakah betul meninggalnya adik terdakwa dikarenakan oleh saksi korban;

- Bahwa terdakwa datang hanya seorang diri;
- Bahwa saat terdakwa tiba di rumah saksi korban, saksi korban sementara duduk di teras rumahnya bersama dengan anak-anaknya, kemudian saat melihat terdakwa, saksi korban kemudian masuk ke dalam rumahnya dan saat itu saksi Jitro Madeli kemudian mendorong terdakwa dan terdakwa katakan kepada saksi jitro bahwa terdakwa datang disini tidak ada rencana jahat hanya mau menanyakan kepada saksi korban bahwa apakah meninggalnya adik terdakwa adalah perbuatan saksi korban, namun karena terdakwa didorong oleh saksi Jitro Madeli maka terdakwa kembali pulang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata pengancaman tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membawa kayu apa-apa saat ke rumah korban;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa terdakwa diperiksa di Kepolisian sebanyak 2 (dua) kali. (keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik Poin 7,8 dan 11 dibacakan oleh Penuntut Umum);
- Bahwa terdakwa datang sendiri ke rumah saksi korban dan terdakwa tidak melihat Terdakwa I dan Terdakwa III pada saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak membawa apa-apa saat ke rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak dipaksa atau diancam di kepolisian;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak sempat membaca keterangan yang terdakwa berikan dikarenakan penerangan didalam ruangan tersebut kurang baik / terang;

**3. Terdakwa III Edison Romer alias Edi :**

- Bahwa terdakwa hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah pengancaman;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 wit, bertempat di halaman rumah korban ALBERTUS ALPARIS LEHA alias AIS di Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan korban tidak ada masalah apa-apa;

*Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Sml*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ponakan terdakwa sakit dan dirawat di rumah sakit dan ponakan terdakwa memanggil –manggil seekor anjing sedangkan tidak ada anjing di rumah sakit tersebut kemudian saat ditanyakan kepada ponakan terdakwa, ponakan terdakwa menjawab bahwa ia memanggil-manggil anjing milik nenek Marsela (Isteri dari Saksi korban), kemudian tidak berselang lama ponakan terdakwa meninggal dunia, dan pada saat selesai memakamkan ponakan terdakwa, terdakwa kemudian berjalan menuju rumah saksi korban, setibanya di rumah saksi korban kemudian terdakwa berteriak “kasih keluar suanggi itu lalu katong bunuh”;
- Bahwa saat terdakwa tiba di rumah saksi korban, terdakwa tidak melihat Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa terdakwa datang hanya seorang diri;
- Bahwa terdakwa pernah mengeluarkan kata-kata pengancaman tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa sebuah kayu lesung (penumbuk padi) saat kerumah korban;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa terdakwa diperiksa di Kepolisian sebanyak 2 (dua) kali. (keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik Poin 10 dan 12 dibacakan oleh Penuntut Umum);
- Bahwa terdakwa datang sendiri kerumah saksi korban dan terdakwa tidak melihat Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak dipaksa atau diancam di kepolisian;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak sempat membaca keterangan yang terdakwa berikan dikarenakan penerangan didalam ruangan tersebut kurang baik / terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II menyangkal keterangannya yang terdapat di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) kepolisian maka Majelis Hakim memanggil saksi verbalisan yaitu **Thobias Salmon Koknusa**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam persidangan terkait dengan masalah Pengancaman;
- Bahwa pengancaman pembunuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Yesayas Miru, Ebed Kanety dan Edison Romer, dan yang menjadi korbannya adalah Albertus Alfari Leha;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Sml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 wit, bertempat di halaman rumah saya sendiri di Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa saksi sendiri yang memeriksa Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengancaman atau pemaksaan saat memeriksa Para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa saya periksa satu persatu dan kemudian Para Terdakwa menandatangani Berita Acara pemeriksaan tersebut
- Penerangannya baik-baik saja / terang
- Korban sendiri yang melaporkannya ke Kepolisian
- Saya dengan PakKapolsek pernah berupaya untuk mendamaikan Para Terdakwa dengan saksi korban, namun saat kami kerumah saksi korban, kami tidak sempat bertemu dengan saksi korban dikarenakan saksi korban sedang berada di Moa Maluku Barat Daya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di halaman rumah Saksi korban Albertus Alparis Leha alias Ais di Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya Saksi korban Albertus Alparis Leha alias Ais bersama dengan Saksi Jitro Madeli, Saksi Mersye Leha, Saksi Pither Kermatio, dan Saksi Dehan Erwin Dompepen sedang duduk bersama di teras rumahnya. Lalu kemudian Para Terdakwa datang menghampiri rumah Saksi Korban secara bersamaan kemudian Terdakwa II Ebed Kanetty menerobos masuk halaman rumah korban dengan cara menendang pintu pagar rumah korban yang terbuat dari seng sambil berteriak dengan suara keras "Kasi Keluar Suanggi Itu Lalu Katong Bunuh Antua" dengan mengucapkan kata tersebut berulang-ulang, disaat Terdakwa II Ebed Kanetty berusaha masuk ke halaman rumah korban, saksi Jitro Madeli berusaha untuk menghadang Terdakwa II Ebed Kanetty masuk dengan cara merangkul terdakwa dan mendorong ke luar pagar rumah korban, kemudian Terdakwa I Yesayas Miru yang berdiri didepan rumah korban dengan suara lantang dan keras mengatakan "kasi keluar suanggi itu lalu katong bunuh dia" dengan mengucapkan kata tersebut berulang-ulang, kemudian Terdakwa III Edison Romer datang dan berdiri didepan rumah korban diluar pagar rumah korban mengatakan dengan suara

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Sml



lantang dan keras mengatakan “Kasih Keluar Suanggi Itu Katong Bunuh Dia” dengan mengucapkan kata tersebut berulang-ulang. Hingga anak-anak Saksi Korban berusaha untuk menyelamatkan saksi korban dengan cara membawa masuk saksi korban kedalam rumah;

- Bahwa Terdakwa I,II, dan III melakukan hal tersebut diatas oleh karena Para Terdakwa sakit hati karena saat anak Terdakwa I sakit dan dirawat dirumah sakit anak terdakwa I memanggil –manggil seekor anjing sedangkan tidak ada anjing di rumah sakit tersebut kemudian saat terdakwa I bertanya kepada anak terdakwa I dan dijawab olehnya bahwa ia memanggil-manggil anjing milik nenek Marsela (Isteri dari Saksi korban), kemudian tidak berselang lama anak terdakwa I meninggal dunia, dan pada saat selesai memakamkan anak terdakwa I, Para Terdakwa kemudian berjalan menuju rumah saksi korban dan berteriak “kasih keluar suanggi itu lalu katong bunuh”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 336 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan, dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan pemerkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan membakar;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan



hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Para Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Para Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Para Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama Yesayas Miru alias Sayas, Ebed Kanety alias Ebed, dan Edison Romer alias Edi yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Para Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula, Para Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan, dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan pemerkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan membakar;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu tidak perlu semua sub-unsur terpenuhi, cukup salah satu dari sub-unsur saja yang terpenuhi maka terpenuhilah semua unsur ini;

Menimbang, bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata mengancam adalah menyatakan maksud (niat, rencana) untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain;

Menimbang, bahwa suatu kejahatan terhadap nyawa adalah kejahatan yang telah diatur dalam BAB XIX KUHP yaitu pembunuhan atau penyerangan terhadap nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa orang yang diancam itu perlu mengetahui adanya ancaman tersebut. Jadi, kalau ancaman itu diucapkan di luar hadir orang yang diancam, maka tindak pidana pengancaman ini baru selesai apabila ancaman itu telah disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa setelah pemakaman anak Terdakwa I yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 WIT kemudian Terdakwa I, II, dan III pergi menuju rumah Saksi korban Albertus Alparis Leha alias Ais di Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya yang mana Saksi korban Albertus Alparis Leha alias Ais bersama dengan Saksi Jitro Madeli, Saksi Mersye Leha, Saksi Pither Kermatio, dan Saksi Dehan Erwin Dompepen sedang duduk bersama di teras rumahnya. Lalu kemudian Para Terdakwa datang menghampiri rumah Saksi Korban secara bersamaan kemudian Terdakwa II Ebed Kanetty menerobos masuk halaman rumah korban dengan cara menendang pintu pagar rumah korban yang terbuat dari seng sambil berteriak dengan suara keras "Kasi Keluar Suanggi Itu Lalu Katong Bunuh Antua" dengan mengucapkan kata tersebut berulang-ulang, disaat Terdakwa II Ebed Kanetty berusaha masuk ke halaman rumah korban, saksi Jitro Madeli berusaha untuk menghadang Terdakwa II Ebed Kanetty masuk dengan cara merangkul terdakwa dan mendorong ke luar pagar rumah korban, kemudian Terdakwa I Yesayas Miru yang berdiri didepan rumah korban dengan suara lantang dan keras mengatakan "kasi keluar suanggi itu lalu katong bunuh dia" dengan mengucapkan kata tersebut berulang-ulang, kemudian Terdakwa III Edison Romer datang dan berdiri didepan rumah korban diluar pagar rumah korban mengatakan dengan suara lantang dan keras mengatakan "Kasih Keluar Suanggi Itu Katong Bunuh Dia" dengan mengucapkan kata tersebut berulang-ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas oleh karena Terdakwa I, dan III ada mengatakan kalimat "kasi keluar suanggi itu lalu katong bunuh dia" kepada Saksi Korban dan Terdakwa II ada mengatakan "Kasi Keluar Suanggi Itu Lalu Katong Bunuh Antua" kepada Saksi Korban sehingga berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan Saksi Korban merasa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Sml



terancam nyawanya hingga anak-anak dari Saksi Korban berusaha untuk menyelamatkan saksi korban dengan cara membawa masuk saksi korban kedalam rumah maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan mengancam dengan suatu kejahatan terhadap nyawa melalui kalimat yang dikeluarkan oleh masing-masing Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka terhadap unsur Mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan, dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan pemerkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan membakar” telah terpenuhi;

**Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian adanya dua atau lebih pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pilihan unsur adalah turut melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I, II , dan III pada satu waktu yang sama berada di rumah Saksi korban Albertus Alparis Leha alias Ais di Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya hal mana Saksi korban beserta anak-anaknya sedang duduk di teras depan rumahnya kemudian Terdakwa I, dan III

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Sml*





ada mengatakan kalimat “kasi keluar suanggi itu lalu katong bunuh dia” kepada Saksi Korban dan Terdakwa II ada mengatakan “Kasi Keluar Suanggi Itu Lalu Katong Bunuh Antua” kepada Saksi Korban. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari dua orang dan kesemua Terdakwa melakukan perbuatan pelaksanaan dengan kalimat yang diucapkannya masing-masing maka hal tersebut haruslah dipandang sebagai mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka terhadap unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 336 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mampu bertanggungjawab serta tidak ditemukan alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa dan alasan pemaaf yang menghapuskan sifat dapat dicelanya Para Terdakwa. Oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengganggu ketentraman saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 336 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Yesayas Miru alias Sayas, Terdakwa II Ebed Kanety alias Ebed dan Terdakwa III Edison Romer alias Edi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, dan turut serta melakukan mengancam dengan

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Sml*





*kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan pemerkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan membakar” diatur dan diancam pidana dalam pasal 336 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;*

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, oleh kami, Sahriman Jayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H., Ahmad Maulana Ikbali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jean Baptise Samangun, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Sudarmono Tuhulele, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.

Ahmad Maulana Ikbali, S.H.

Panitera Pengganti,

Jean Baptise Samangun, A.Md

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Sml*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Sml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22